

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SANGGU	Nomor SOP : 028/SOP/AVSEC-UPBU-SGU/08/2024 Tgl. Ditetapkan : 01 Agustus 2024 Tgl. Revisi : Tgl. : 01 Agustus 2024 Diberlakukan Ditetapkan Oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sanggu I Ketut Oka Mariana NIP. 19791007 200012 1 003
ALUR KEBERANGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA		
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan; 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan; 12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 14 DJPU Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements/SSR) Keamanan Penerbangan; 13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 19 DJPU Tahun 2024 tentang Standar Kelaikan Fasilitas Keamanan Penerbangan; 14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 20 DJPU Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.		Kualifikasi Pelaksana: 1. Petugas Basic Avsec; 2. Petugas Junior Avsec; 3. Petugas Senior Avsec.
Keterkaitan: 1. SOP Pengujian Harian (Daily Test) Fasilitas Keamanan Penerbangan; 2. SOP Pemeriksaan Keamanan Penumpang; 3. SOP Pemeriksaan Keamanan Bagasi Kabin; 4. SOP Pemeriksaan Keamanan Bagasi Tercatat.		Peralatan / Perlengkapan: 1. Alat Tulis Kantor; 2. Handy Talky; 3. Mesin X-ray; 4. Hand Held Metal Detector (HHMD); 5. Walk Through Metal Detector (WTMD).
Peringatan: Kesiapsiagaan terhadap potensi kejadian tindakan melawan hukum pada penerbangan.		Pencatatan dan Pendataan: Laporan
Cara Mengatasi: Pemeriksaan dilakukan secara manual apabila peralatan keamanan penerbangan tidak dapat dioperasikan.		

ALUR KEBERANGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PETUGAS SENIOR AVSEC	PETUGAS JUNIOR AVSEC	PETUGAS BASIC AVSEC	PENUMPANG	MUTU BAKU			KET
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penumpang telah tiba di Bandar Udara Sanggu dan memiliki tiket.					Tiket, Identitas Diri, Bagasi Kabin, Bagasi Tercatat	-	-	
2.	Penumpang beserta bagasi kabin dan bagasi tercatat wajib melakukan lapor diri sebelum keberangkatan (<i>check in</i>) di area lapor diri (<i>check-in area</i>) untuk mendapatkan <i>boarding pass</i> .					Tiket, Identitas Diri, Bagasi Kabin, Bagasi Tercatat	180 Detik	-	
3.	Setiap penumpang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk dan dilakukan pemeriksaan keamanan.					Tiket, Identitas Diri, Bagasi Kabin, Bagasi Tercatat	-	-	
4.	Personel Pengamanan Penerbangan melakukan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan penumpang.					HHMD, WTMD	60 detik	Laporan	
5.	Personel Pengamanan Penerbangan melakukan pemeriksaan keamanan bagasi kabin.					Mesin X-ray	60 Detik	Laporan	
6.	Personel Pengamanan Penerbangan melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat.					Mesin X-ray	60 detik	Laporan	
7.	Penumpang beserta bagasi kabin menuju ke ruang keberangkatan Bandar Udara setelah dilakukan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan.					Tiket, Identitas Diri, Bagasi Kabin	-	-	
8.	Saat proses menuju ke pesawat udara (<i>boarding</i>), Personel Pengamanan Penerbangan melakukan pengawalan bagasi tercatat yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dimuat ke pesawat udara.					Handy Talky	-	Laporan	
9.	Saat proses menuju ke pesawat udara (<i>boarding</i>), Personel Pengamanan Penerbangan mengarahkan penumpang beserta bagasi kabin dari ruang keberangkatan Bandar Udara sampai masuk ke pesawat udara.					Handy Talky	-	Laporan	